

## **162283 - Hukum Imam Meluruskan Beberapa Jenazah Menjadi Satu Shaf Dan Menshalatkannya**

---

### **Pertanyaan**

Ketika datang banyak jenazah, sementara imam meluruskan jadi satu shaf (barisan) kemudian menshalatkannya. Apakah shalat mereka sah dengan cara seperti ini?

### **Jawaban Terperinci**

Yang sesuai sunnah,  
jenazah-jenazah itu diantara Imam, dan dijadikan lelaki terlebih dahulu,  
kemudian para wanita dan anak-anak. Untuk tambahan penjelasan, silahkan  
melihat soal jawab no. [158199](#).

Kalau sekiranya  
diluruskan menjadi satu shaf (barisan), hal itu diterima, Cuma menyalahi  
sunnah.

Ibnu Al-Hammam  
rahimahullah mengatakan, "Cara meletakkan (jenazah-jenazah) ada pilihan.  
Kalau mau, meletakkan dengan satu barisan dan berdiri di yang paling bagus  
diantara mereka. Atau meletakkan satu dibelakang satunya ke arah kiblat."  
Selesai dari 'Fathul Qodir, 2/130.

Ibnu Nujaim rahimahullah  
mengatakan, "Kalau sekiranya satu jenis. Jikalau mau, menjadikan satu shaf  
sebagaimana dalam kondisi hidupnya dalam shalat. Atau menaruh satu  
dibelakang satunya ke arah kiblat agar imam berdiri disisi semuanya. Dalam  
riwayat lain, yang lebih bagus adalah (pendapat) kedua lebih utama  
dibandingkan pendapat pertama." Selesai dari 'Al-Bahru Ar-Raiq Syarkh Kanzu  
Daqiq, 2/202.

Al-Mardawai rahimahullah

mengatakan, “Kalau sekiranya jenazah lelaki saja yang berkumpul. Atau wanita saja, maka yang benar dari madzhab adalah diratakan diantara kepala mereka dan ini pendapat kebanyakan teman-teman. Dan darinya, dijadikan tersusun, kepala ini sama dengan kepala lelaki ini. Dan cara ini dengan (cara) meluruskan adalah sama.” Selesai dari ‘Al-Inshof, 2/519.

Imam Malik rahimahullah

mengatakan, “Saya melihat hal itu luas. Kalau menjadikan sebagian di belakang sebagian lainnya atau menjadikan satu barisan. Dan imamnya berdiri di tengah-tengah. Dan menshalatkannya.” Selesai dari ‘Al-Mudawwanah, 1/257.

Nawawi rahimahullah

mengatakan, “Kalau mereka satu jenis dan ingin menshalatkan menjadi satu. Cara meletakkannya ada dua cara. Yang paling kuat adalah menaruh semuanya diantara imam. Sebagian di belakang sebagian lainnya, agar imam dapat mengenai semuanya. Cara kedua, dan ini pendapat Abu hanifah, “Semuanya ditaruh menjadi satu barisan. Kepala seseorang menyambung dengan kepala lainnya. Iman menjadikan semuanya disisi kanannya. Dan berdiri di searah lainnya diantara mereka.” Selesai dari Syarkh Al-Muhadzab, 5/184.

Kesimpulannya, bahwa

shalat terhadap mayat seperti cara yang disebutkan dalam pertanyaan adalah sah. Meskipun yang lebih utama itu menjadikan satu dibelakang lainnya.

Wallahu’alam .